



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0220/Pdt.G/2013/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **LALU RUSTAM BIN MAMIQ RATMAYA** umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dangka Desa Kali Anyar Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
2. **HARWATI bin HAJI ATHAR, A.Ma**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS.
3. **M. IRWAN bin HAJI ATHAR**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;
4. **Drs. JUHARI ATHAR bin HAJI ATHAR**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di BTN Sweta, Kota Mataram.
5. **M. HIRMAN bin HAJI ATHAR, S.Pd**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS
6. **M. KAMARUZZAMAN bin HAJI ATHAR**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;
7. **M. SUHARDI bin HAJI ATHAR**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Nomor 2, 3, 5, 6, dan 7 beralamat di Dusun Sedayu, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut sebagai para "Penggugat";

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Desember 2012 telah memberikan kuasa kepada : **MANSYUR, SH, MH., LALU WIRAJIAN, SH., M. SAM'AN, SH., MUZANI, SH., M. AMIN NUR, SH., TAMRIN, SH., IDRIS, SH. JUNAIDI, SH., KABIRUDIN, SH., M. ZAINUDDIN, SH.MH., SYAMSUL BAHRI, SH., HAERUDIN, SH., HERIYANTO, SH, H. HUSNAN, SH., SATIRMAN, SH.** kesemuanya adalah advokat/Pengacara pada organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia( DPC-KAI) Lombok Timur, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 26 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

### M e l a w a n

1. **HAJJAH NURMAH BINTI AMAQ ALIMAH**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
2. **RUTH ANGGRAINI FRANS binti HK. FRANS**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta;
3. **HENOK ZULKARNAIN FRANS, SH. bin HK. FRANS**, umur 43 tahu, agama Islam, pekerjaan Advokat;
4. **RACHEL ROSALINA FRANS binti HK. FRANS**, umur, 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;
5. **BAIQ HERNAWATI binti LALU HASBULLAH**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **LALU RYAN SAPTA MARDIANSYAH bin LALU ADIYAN FRIANA**, umur

24 tahun, pekerjaan Swasta. Orang Nomor 1 s/d 6 tempat tinggal di

Terara Utara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, dan Turut Tergugat 1 memberikan

kuasa kepada Tergugat 3 berdasarkan surat kuasa

husus tanggal 22 Mei 2013 nomor : W22-A4/157/HK.05/

V/2013;

7. **AMAQ MAHRUN bin AMAQ ARSI**, umur 78 tahun, agama Islam,

pekerjaan Tani;

8. **MAHRUN bin AMAQ MAHRUM**, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan

Wiraswasta. Orang nomor 7 dan 8 beralamat di Nyangket, Desa

Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Telah menguasakan kepada : Abdul Tayib,SH.MH.,

Akhmad Faizin,SH dan Al Muzanni,SH. Berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 19 Juni 2013 nomor:W22-A4/193/

SK/HK.05/VI/2013;

9. **Direktur PT. VARINDO LOMBOK INTI**, berkedudukan di Jalan Langko

No. 36 A Mataram, Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai: para " Tergugat ";

**Dan**

1. **NURBAITI FRANS, A.Ma binti HK. FRANS**, umur 52 tahun, agama

Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Desa Embung Raja , Kecamatan

Terara, Kabupaten Lombok Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. MIZAN bin HAJI ATHAR**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, semula beralamat di Dusun Sedayu, Desa Kuripan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (Ghaib) ;

Selanjutnya disebut sebagai para "Turut Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0220/Pdt.G/2013/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah INAQ RUSTAM Alias Hajjah HALIMAH Binti Bapak HADIJAH asal Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur telah meninggal dunia sekitar tahun 1981, sedangkan ayahnya yang bernama Bapak Hadijah meninggal dunia sekitar tahun 1936 dan ibunya yang bernama Inaq Hadijah meninggal dunia sekitar tahun 1943, dan semasa hidupnya inaq RUSTAM pernah menikah 2 kali diantaranya:
  - Suami Pertama bernama MAMIQ RATMAYA (cerai hidup) dan memperoleh Seorang anak sebagai ahli waris yaitu LALU RUSTAM (Penggugat-1).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami Kedua bernama AMAQ ALIMAH meninggal dunia sekitar tahun 1937 (cerai mati) dan memperoleh 2 orang anak sebagai ahli waris yaitu:

1. Hajjah NURMAH (Tergugat-1).
2. NURMINAH, telah meninggal dunia sekira tahun 2006 demikian pula dengan suaminya bernama Haji ATHAR telah meninggal dunia sekitar tahun 1992 (cerai mati), dan memperoleh 7 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu:

2.2. HARWATI, A.Ma (Penggugat-2),

2.3. M. IRWAN (Penggugat-3),

2.4. Drs. JUHARI ATHAR (Penggugat-4),

2.5. M. HIRMAN, SPd (Penggugat-5),

2.6. M. MIZAN (Turut Tergugat-2)

2.7. M. QAMARUZZAMAN, (Penggugat-6),

2.8. M. SUHARDI (Penggugat7).

Bahwa perkawinan Inaq RUSTAM (pewaris) dengan kedua orang suaminya tersebut tidak ada memperoleh harta bersama.

2. Bahwa selain meninggalkan para Ahli Waris tersebut diatas, Inaq RUSTAM Alias Hajjah Halimah juga ada meninggalkan harta warisan berupa harta bawaan yaitu Tanah Kebun berdasarkan Klasiran tahun 1930, yang terletak di Orong Terara, Subak D Suradadi Barat, Dusun Terara Utara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 56, Percil No. 117, Klas I, Luas  $\pm 0.167$  Ha ( $\pm 1677$  M2), dengan batas-batas sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Amaq RIM (sekarang Rumah dan Pekarangan Amaq Supar dan Minah).

- Sebelah Selatan : Jalan Raya.

- Sebelah Timur : Tanah Mamiq Kitri + Mamiq Ayuni + Rumah Daeng Medalik + Tanah Negara (Ruko Sawal).

- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Mamiq Ratmawa (sekarang Ruko Haji Agub dan Rumah dan Pekarangan Baiq Sri Ratmawati).

3. Bahwa luas asal dan Tanah Sengketa tersebut adalah  $\pm 0.190$  Ha ( $\pm 1900$  M2), akan tetapi karena sebahagian kecil dari luasnya telah dijadikan jalan raya sehingga yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah seluas  $\pm 0.167$  ( $\pm 1677$  M2) sebagaimana termuat dalam posita angka 2 diatas.

4. Bahwa Tanah Sengketa tersebut diatas adalah harta bawaan dar Inaq RUSTAM dan ketika perkawinannya yang pertama dengan Mamiq Ratmaya dan memperoleh seorang anak yaitu Lalu RUSTAM (Penggugat-1), Inaq RUSTAM Alias Hajjah Halimah tetap menguasai Tanah Sengketa. Dan setelah bercerai dengan Mamiq Ratmaya (suami I) Inaq RUSTAM kawin yang kedua kalinya dengan Amaq Alimah dan memperoleh 2 Orang anak yaitu Hajjah Nurmah (Tergugat-1) dan Nurminah (ibu kandung Penggugat-2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Turut Tergugat-2), dan sejak ditinggal mati oleh Amaq Alimah (sumai II), Inaq Rustam tetap tinggal dan menguasai Tanah Sengketa dengan ketiga orang anaknya yaitu Lalu Rustam (Penggugat-1), Hajjah Nurmah (Tergugat-1) dan Nurminah.

5. Bahwa sekira tahun 1976 atas izin dari Inaq RUSTAM Tergugat-1 dan suaminya yaitu HK. Frans kemudian membangun Rumah Permanen diatas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanah Sengketa berukuran  $\pm 8 \times 12 \times 6$  M, dan setelah Inaq Rustam meninggal dunia Lalu Rustam merantau ke Sumbawa dan Nurminah ikut tinggal bersama suaminya bernama Haji ATHAR (alm) di Kuripan Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Kemudian pada tahun 1992 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat-1 kembali membangun Rumah Permanen diatas Tanah Sengketa berukuran  $\pm 8 \times 5$  m yang sekarang dikuasai oleh Tergugat-3 dan isterinya yaitu Tergugat-5, Dan setelah suami Tergugat 4 meninggal dunia pada tahun 1995 Tanah Sengketa dan 2 Unit Rumah Permanen yang ada diatasnya langsung dikuasai oleh Tergugat-1 dan ahil warisnya yaitu Tergugat-2, 3, 4, 5 dan Turut Tergugat-1, tanpa memperhatikan hak-hak waris dan ahli waris lainnya dari almarumah Inaq RUSTAM dalam hal ini Para Penggugat dan Turut Tergugat-2.

6. Bahwa Tanah Sengketa peninggalan almarhumah Inaq RUSTAM tersebut hingga sekarang ini belum dibagi waris atau belum diadakan pembagian warisan oleh para ahli warisnya yang berhak, dalam hal ini Para Penggugat, Tergugat-1 dan turut Tergugat-2, oleh karena sejak meninggalnya Inaq RUSTAM Tanah Sengketa sekarang dikuasai secara sepihak oleh Tergugat-1 dan anak-anaknya yaitu Tergugat-2, 3, 4, 5 dan 6.
7. Bahwa sekira tahun 2003 sebahagian dari luas Tanah Sengketa yaitu  $\pm 10$  are dikuasai oleh Tergugat-7 dan Tergugat-8 dan tidak berapa lama kemudian tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat-8 menjualnya kepada Tergugat-9 (Direktur PT. Varindo Lombok Inti).
8. Bahwa karena Tanah Sengketa adalah harta peninggalan dari almarhumah Inaq RUSTAM dan belum dibagi waris oleh para ahil warisnya yang berhak dalam hal ini Para Penggugat, Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2, Para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan agar Tanah Sengketa segera diadakan pembagian warisan sesuai hukum yang berlaku (hukum faraid), akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankan Tanah Sengketa tanpa alasan yang jelas, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong demi memperoleh kepastian hukum dan keadilan, sekaligus Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya menetapkan bagian masing-masing dan ahil waris/ahli waris pengganti dari almarhumah Inaq RUSTAM Alias Hajjah Halimah Binti Bapak Hadijah (pewaris) atas Tanah Sengketa dalam hal ini Para Penggugat, Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2.

9. Bahwa perbuatan Tergugat-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 yang menguasai, mempertahankan dan mengoperasikan Tanah Sengketa tanpa memperhatikan hak-hak waris dari ahil waris lainnya dari almarhumah Inaq RUSTAM Alias Hajjah Halimah Binti Bapak Hadijah yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat-2 adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad).
10. Bahwa karena Tanah Sengketa merupakan harta peninggalan dari almarhumah Inaq RUSTAM Alias Hajjah Halimah (pewaris) yang belum dibagi waris oleh para ahil warisnya sesuai hukum yang berlaku (faraid) dalam hal ini Para Penggugat, Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2, maka keberadaan Para Tergugat diatas Tanah Sengketa adalah perbuatan tanpa alas hak yang jelas, dan segala bentuk peralihan hak diatas Tanah Sengketa yang merugikan hak waris dari Para Penggugat dan Turut Tergugat 2 adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum, serta segala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bentuk surat-surat yang ada baik Surat Bagi Waris, Surat Hibbah, Surat Jual Beli, Surat Gadai, Surat Kontrak/Sewa, Sertipikat, SPPT dan Surat surat lainnya terkait dengan keberadaan Para Tergugat diatas Tanah Sengketa haruslah dinyatakan cacat yuridis sekaligus tidak mempunyai kekuatan mengikat.

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Para penggugat dan agar Tanah Sengketa tidak dioperasikan kembali oleh Para Tergugat kepada pihak lain yang dapat memberikan hak keperdataan diatasnya sehingga merugikan Para Penggugat dan Turut Tergugat secara materiel, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslaag) diatas Tanah Sengketa.
12. Bahwa karena Tanah Sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alasan yang jelas menurut hukum, maka adalah wajar pula secara hukum apabila Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk membagi waris Tanah Sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat, Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 sesuai dengan hak bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku (hukum faraid) dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun dengan pihak lain bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polri/TNI).
13. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alasan yang jelas sesuai hukum dan didukung dengan bukti-bukti yang otentik, tetapi Para Tergugat tetap menguasai dan mempertahankan Tanah Sengketa tanpa dasar hukum yang jelas maka Para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkenan memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvorbaar bijsvoraad).

Berdasarkan atas segala yang telah diuraikan mengenal dalil-dalil gugatan Waris Malwaris tersebut, dengan ini Para penggugat mohon kepada Ketua Dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.
- B. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) Yang Telah Diletakkan Diatas Tanah Sengketa Oleh Juru Sita Pengadilan Agama Selong.
- C. Menetapkan Hukum Bahwa Inaq RUSTAM Alias Hajjah Halimah Binti Bapak Hadijah Telah Meninggal Dunia Sekira Tahun 1981 Dan Menetapkan Hukum bahwa Para Penggugat, Tergugat-1 Dan Turut Tergugat-2 Adalah Ahli Waris/ Ahli Waris Pengganti Dari Almarhumah Inaq RUSTAM Alias Hajjah Halimah Binti Bapak Hadijah Dan Berhak Atas Harta Peninggalannya Yaitu Tanah Sengketa.
- D. Menyatakan Hukum Bahwa Tanah Sengketa Yang Terletak Di Orong Terara, Subak D Suradadi Barat, Dusun Terara Utara, Desa Terara, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, Dengan Identitas Dan Batas-batas Sebagaimana Yang Tertera Pada Posita Angka-2 tersebut Adalah Harta Warisan Dari Almarhumah Inaq RUSTAM Alias Hajjah Halimah Binti Bapak Hadijah Yang Belum Dibagi Waris.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

E. Menetapkan Hukum Bagian Masing-masing dari Ahi Waris/Ahli Waris

Pengganti Almarhumah Inaq RUSTAM Alias Hajjah Halimah Binti Bapak  
Hadijah Yaitu Para Penggugat, Tergugat-1 Dan Turut Tergugat-2.

F. Menyatakan Hukum Perbuatan Para Tergugat Yang Menguasai Dan  
Mengoperalkkan Tanah Sengketa Kepada Pihak Lain Serta  
Mempertahankan Tanah Sengketa Tanpa Alas Hak Yang Sah Adalah  
Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad) Dan Segala bentuk Surat-  
surat Yang Timbul Dan Dimiliki Oleh Para Tergugat Baik Surat Bagi Waris,  
Surat Hibbah, Surat Jual Beli, Surat Gadai, Surat Sewa/Kontrak, Sertipikat,  
SPPT Dan Surat Lainnya Adalah Tidak Sah Dan Tidak Memiliki Kekuatan  
Mengikat.

G. Menghukum Para Tergugat Atau Siapapun Juga Yang memperoleh Hak  
daripadanya Untuk membagi Waris Tanah Sengketa dan Menyerahkannya  
kepada Para Penggugat Sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan  
dalam keadaan kosong tanpa syarat dan Ikatan apapun dengan pihak lain,  
bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polri/TNI).

H. Menyatakan Putusan Perkara ini Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu  
Meskipun Ada Upaya Hukum Verzet, Banding Maupun Kasasi (uiftvorbaar  
bijsvoraad).

I. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Segala Biaya Perkara Sesuai  
Hukum.

J. Dan /Atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah  
hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator DRS.H.SAIFUDDIN (wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 23 Mei 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 s/d 6 dan Tergugat 8 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat 1 s/d 6 dan Turut Tergugat 1 :

1. Bahwa benar Pewaris dalam perkara a quo adalah Inaq RUSTAM Alias Hajjah HALIMAH Binti Bapak HADIJAH asal Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur telah meninggal dunia tahun 1981 tepatnya pada Tanggal 11 Nopember 1981. Dan ketika hidupnya Inaq Rustam Alias Hajjah Halimah pernah menikah 2 kali yaitu:

Suami pertama Inaq Rustam Alias Hajjah Halimah bernama Mamiq RATMAYA telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1968 (ceri hidup) dan memperoleh 1 orang anak sebagai ahli waris yaitu Lalu RUSTAM (Penggugat-1),

Suami kedua Inaq Rustam Alias Hajjah Halimah bernama Amaq ALIMAN telah meninggal dunia lebih dahulu pada sekitar tahun 1937 dan memperoleh 2 orang anak sebagai ahli waris yaitu:

1. Hajjah NURMAH (Tergugat-1),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. NURMINAH, telah meninggal dunia pada tahun 2006 sedangkan suaminya yang bernama Haji ATHAR juga telah meninggal dunia pada tahun 1992 (cerai mati) dan memperoleh 7 orang anak sebagai ahli waris yaitu : HARWATI (Penggugat-2), MUH. IRWAN (Penggugat-3), JUHARI ATHAR (Penggugat-4), MOH. HIRMAN (Penggugat-5), MOH. MIZAN (Turut Tergugat-2), MOH. QAMARUZZAMAN (Penggugat-6), MOH. SUHARDI (Penggugat-7).

2. Bahwa adapun Tanah Kebun yang sekarang menjadi obyek sengketa dengan identitas dan batas-batas yang termuat dalam surat gugatan Para Penggugat, memang benar harta asal milik dari almarhumah Inaq Rustam Alias Hajjah Halimah dan semasa hidupnya tetap dikuasainya. Dan ketika dalam penguasaannya sebahagian kecil dan luasnya disebelah selatan Tanah Sengketa, telah terkena dengan pelebaran jalan/jalan umum sehingga sisa dan luasnya sekarang ini menjadi sengketa yaitu  $\pm 17$  are.

3. Bahwa Tanah Kebun Sengketa merupakan harta bawaan dari almarhumah Inaq RUSTAM Alias Hajjah HALIMAH yang diperoleh sebelum perkawinannya dengan kedua orang suaminya. Dan ketika menikah dengan suaminya yang pertama yaitu Mamiq Ratmaya dan memperoleh seorang anak yaitu Lalu RUSTAM (Penggugat-1), Inaq RUSTAM telah menetap di Tanah Sengketa. Kemudian setelah perceraian dengan Mamiq Ratmaya dan Inaq RUSTAM menikah kedua kalinya dengan Amaq ALIMAH dan memperoleh 2 orang anak yaitu Hajjah NURMAH (Tengugat-1) dan NURMINAH, yang tidak berapa lama kemudian Amaq Alimah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1937, Inaq RUSTAM tetap tinggal dan menguasai Tanah Kebun Sengketa dengan ketiga orang anaknya yaitu Lalu RUSTAM (Penggugat-1), Hajjah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NURMAH (Tergugat-1) dan NURMINAH yaitu ibu kandung dari Penggugat-2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Turut Tergugat-2.

4. Bahwa setelah Tergugat-1 berumah tangga kemudian atas izin Inaq RUSTAM Tergugat-1 membangun rumah permanen diatas Tanah Sengketa berukuran 8 x 12 x 6 m yang dikuasai bersama suaminya (HK. Frans +) dan anak-anaknya yaitu Tergugat-2, 3, 4 dan Turut Tergugat-1 serta seorang cucunya yaitu Tergugat-6, sedangkan rumah yang berukuran 8 x 5 m yang dibangun setelah meninggalnya Inaq RUSTAM sekarang ini dikuasai oleh Tergugat-3 dan Tergugat-5. Adapun keberadaan Para Tergugat (Tergugat-1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Turut Tergugat-1) yang menguasai sebahagian luas Tanah Sengketa berikut 2 unit numah permanen diatasnya, semata-mata tidak bermaksud mengesampingkan atau menjadikan hak-hak waris Para Penggugat selaku ahli waris/ahil waris pengganti dari almarhum Inaq RUSTAM (Pewaris), karena Tergugat-1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Turut Tergugat-1 hanya menguasai seluas  $\pm$  6 are sedangkan sisanya yang masih berupa lahan kosong dan tidak ada perubahan fisik yang terjadi karena terkait dengan keberadaan Para Penggugat selaku ahil waris dan almarhumah Inaq RUSTAM Alias Hajjah HALIMAH (Pewaris) yang juga berhak atas Tanah Sengketa.
5. Bahwa benar Tanah Sengketa yang merupakan hak milik asal dari almarhumah Inaq RUSTAM Alias Hajjah HALIMAH (Pewaris), setelah dikurangi dengan hutang dan biaya-biaya lainnya hingga sekarang ini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Para Penggugat, Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2, dan hal ini terjadi karena belum adanya kesepakatan ataupun kesepakatan diantara para ahli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warisnya terutama tentang bagian masing-masing diatas Tanah Sengketa tersebut.

6. Bahwa pada tahun 2003 sebahagian luas Tanah Sengketa yaitu  $\pm 10$  are dikuasai oleh Tergugat-7 (Amaq Mahrum) dan anaknya yaitu Tergugat-8 (Mahrum), bahkan secara arogan dan disertai tindak kekerasan pada tahun 2012 Tergugat-8 melakukan pengrusakan Pintu Pagar sepanjang  $\pm 3$  m dan Tembok Pembatas sepanjang  $\pm 15$  meter yang dibangun oleh Tergugat-1 diatas Tanah Sengketa, bahkan tanpa sepengetahuan Tergugat-1 kemudian Tergugat-8 menjual Tanah Sengketa yang dikuasainya tersebut kepada Tergugat-9 (PT. Varindo Lombok Inti) tetapi hingga sekarang ini belum dapat dikuasai sepenuhnya, karena Para Penggugat mengajukan keberatan sekaligus mengajukan perlindungan hukum kepada Pemerintah setempat terkait situasi keamanan diatas Tanah Sengketa.
7. Bahwa mengacu dari posita gugatan angka-8 tersebut, dalam hal ini ditegaskan bahwa Para Tergugat (Tergugat-1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Turut Tergugat-1) tidak bermaksud untuk menguasai secara sepihak atas Tanah Sengketa dimaksud, karena pada intinya sejak diajukannya gugatan Waris Malwaris ini ke Pengadilan Agama Selong dan dilakukannya Mediasi, Tergugat-1 s/d Tergugat-6 dan Turut Tergugat-1 bersedia melakukan musyawarah secara kekeluargaan demi menyelesaikan persoalan warisan orang tua kami tersebut (Tanah Sengketa), akan tetapi keberadaan Tergugat-7 dan Tergugat-8 yang bukan ahli waris dari almarhumah Inaq RUSTAM Alias Hajjah HALIMAH (Pewaris) yang telah menguasai sebahagian Tanah Sengketa secara melawan hukum menjadi kendala dilakukannya upaya perdamaian diatas Tanah Sengketa tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa Tergugat-1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Turut Tergugat-1 sekarang ini menguasai sebahagian kecil Tanah Sengketa adalah dengan beritikad baik dan tidak bermaksud menguasai secara sepihak, sehingga keberadaan Tergugat-1 dan ahli warisnya haruslah dilindungi secara hukum sampai adanya keputusan mengenai hak bagian masing-masing para ahil waris almarhumah Inaq RUSTAM Alias Hajjah HALIMAH diatas Tanah Sengketa.
9. Bahwa karena Tergugat-1 dan ahli warisnya menguasai Tanah Sengketa dengan itikad baik, akan tetapi telah terjadi tindakan arogan bahkan kekerasan diatas Tanah Sengketa maka demi keamanan dan jaminan hak-hak keperdataan secara waris bagi para ahli warisnya (Para Penggugat, Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2), maka demi hukum harus diletakkan Sita Jaminan (CB) diatas Tanah Sengketa.
10. Bahwa karena Tanah Sengketa warisan dari almarhumah Inaq RUSTAM Alias Hajjah HALIMAH Binti Bapak Hadijah (Pewaris) yang sekarang ini belum ada ketetapan mengenai bagian masing-masing para ahil warisnya (Para Penggugat, Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2), maka dalam peradilan yang baik dan obyektif mohon diberikannya putusan tentang hak bagian masing-masing para ahil warisnya sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id).

Berdasarkan atas segenap uraian Jawaban tersebut dengan ini Tergugat-1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Turut Tergugat-1 mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Waris Maiwaris ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan Secara Hukum Inaq Rustam Alias Hajjah Halimah Binti Bapak Hadijah (Pewaris) Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1981 dan Menetapkan Hukum Para Penggugat, Tergugat-1

dan Turut Tergugat-2 adalah Ahil Waris/Ahil Waris Pengganti dari Almarhumah Inaq Rustam Alias Hajjah Halimah Binti Bapak Hadijah dan berhak atas harta peninggalanya yaitu Tanah Sengketa.

2. Menetapkan secara hukum bahwa tanah sengketa dengan identitas dan batas-batas selengkapnya yang termuat pada posita angka-2 tersebut adalah harta warisan dari Almarhumah Inaq Rustam Alias Hajjah Halimah Binti Bapak Hadijah yang belum dibagi waris.
3. Menetapkan secara hukum hak bagian masing-masing dari ahil waris/ahli waris pengganti dari Almarhumah Inaq Rustam Alias Hajjah Halimah Binti Bapak Hadijah yaitu para Penggugat, Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2.
4. Dalam Peradilan yang Baik Mohon Putusan Yang seadil-adilnya terkait Keberadaan Para Tergugat (Tergugat-1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Turut Tergugat-1) Yang menguasai dan menempati 2 Unit Rumah Permanen masing-masing berukuran  $\pm 8 \times 12 \times 6$  m dan  $\pm 8 \times 5$  m yang ada diatas tanah sengketa dengan tidak mengurangi hak bagiannya sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id).

Jawaban Tergugat 8:

### I. DALAM EKSEPSI:

Guatan Para Penggut kabur/tidak jelas (obscur libel).

Bahwa apabila dikaji dan dicermati secara komprehensif point demi point seluruh dalil yang terurai dalam gugatan Para Penggugat adalah sangat kabur/ tidak jelas (obscur libel). Hal ini terlihat dari tidak adanya kejelasan tentang uraian latar belakang peristiwa (rechfiten), dasar hukum (ratio yuris) dan pelanggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan khususnya oleh Tergugat 8, terlebih lagi mengenai proses peralihan objek sengketa tidak diuraikan secara detail sehingga menimbulkan missing link dalam pengungkapan fakta hukum, akibatnya tidak tergambar apa yang sesungguhnya menjadi main stream dalam perkara a quo.

Ketidakjelasan gugatan Para Penggugat terlihat pada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat pada bagian awal posita gugatan adalah mengenai waris malwaris, namun dalam posita gugatan Penggugat point (9) dan (10) terlihat kalau Para Penggugat mendalilkan agar perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. dalam gugatan Para Penggugat sangat jelas Tergugat 7, 8 dan 9 digugat dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaadheit) yang tentunya menjadi kompetensi absolut dan Peradilan Umum bukan Peradilan Agama (i.c. Pengadilan Agama Selong).
- Bahwa ketidakjelasan (kekaburan) gugatan Para Penggugat terlihat pula dari ketidakjelasan tentang objek sengketa yang dalam gugatan Para penggugat tertera dengan Pipil no. 56, Percil No. 117, Klas I, luas  $\pm 0.167$  Ha, padahal data tersebut tidak ada/tidak tercatat, namun yang sebenarnya ada dan tercatat dalam letter C adalah Pipil No. 81, Percil No. 281, Klas I, luas  $\pm 0.167$  Ha.

Gugatan Penggugat error in persona. Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Subjek Penggugat. Hal ini karena antara Para Penggugat dengan Tergugat 8 tidak memiliki hubungan kewarisan, sehingga tidak logis apabila Para Penggugat mengajukan gugatan waris kepada pihak yang sama sekali tidak memiliki hubungan kewarisan (dalam hal ini Tergugat 8).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan error in persona, maka sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

### II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal: 14 Maret 2013 yang terdaftar di Pengadilan Agama Selong dengan nomor perkara : 09/PDT.G/2010/PA.GM , tanggal 14 Maret 2013, pada prinsipnya adalah tidak benar.

Adapun jawaban Tergugat 8 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 8 menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali hal — hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat point (1), Tergugat 8 tidak akan menanggapinya karena tidak ada kaitan atau relevansinya dengan Tergugat 8
3. Bahwa Tergugat 8 menolak dalil gugatan Para Penggugat point (2) dan (3), karena data tentang tanah sengketa tersebut tidak benar dan tidak pernah ada atau tercatat dalam letter C. Yang ada adalah Pipil No. 81, Percil 281, Klas I, luas 0150 Ha, tercatat atas nama Amaq Arsi yang telah dimutasi atas nama : Amaq Mahrum (Tergugat 7) pada tanggal 28 Nopember 1967.
4. Bahwa posita gugatan Para Penggugat point (4), (5) dan (6) akan kami uraikan jawabannya dalam satu kesatuan sebagai berikut:
  - Bahwa tidak benar tanah sengketa merupakan harta bawaan dari Inaq Rustam, karena tanah sengketa adalah milik Amaq Arsi (ayah Tergugat 7/ kakek Tergugat 8) sebagai warisan, sedangkan Inaq Rustam dan anak-anaknya (Lalu Rustam, Hj. Nurmah dan Nurminah) hanya diberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menumpang atas tanah sengketa oleh Amaq Arsi yang merupakan anak Tiri dari Inak Rustam atas permohonan Kepala Distrik (Camat) waktu itu setelah kalah perkara melawan Amaq Arsi di Pengadilan agar Inaq Rustam diijinkan tinggal di tanah sengketa oleh Amaq Arsi sementara Inaq Rustam memiliki tempat tinggal.

- Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan dan atau beralasan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak
- 5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point (7), (8), (9) dan (10) tidak benar dan patut untuk dikesampingkan, karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 7 dan 8 adalah berdasarkan hak waris dan hal tersebut juga telah melalui proses yang panjang di pengadilan sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 7 dan 8 adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Justeru dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 5 yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena selalu menghalangi Tergugat 7 dan 8 untuk mendapatkan haknya atas tanah sengketa. Dengan demikian maka segala tindakan hukum yang dilakukan Para Penggugat dalam kaitannya dengan kepentingan hukum Tergugat 8 menjadi tidak beralasan dan wajib hukumnya untuk ditolak
- 6. Dan mengenai permohonan Sita Jaminan terhadap objek sengketa sebagaimana point (11) gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak karena penguasaan terhadap objek sengketa oleh Tergugat 8 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.
- 7. Bahwa posita gugatan Para Penggugat point (12) tidak logis dan tidak berdasarkan hukum, karenanya haruslah dikesampingkan. Hal ini karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dan tidak dibenarkan oleh hukum apabila Para Penggugat, Tergugat 1 dan Turut tergugat 2 akan membagi harta warisan milik orang lain (Tergugat 7 dan 8) sementara Para Penggugat, Tergugat 1 s/d 6 maupun Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki hak waris atas tanah sengketa tersebut.

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana terurai dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat 8 seluruhnya
- Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya
- Menerima dalil dan alasan hukum Tergugat 8 seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
- Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Para Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat-8 kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.
2. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat-8 pada titik 1 mengenai perbuatan Para Tergugat yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena sangat jelas setiap orang yang melanggar hak orang lain dengan cara menguasai obyek sengketa yang merupakan tanah warisan INAQ RUSTAM Alias Hajjah HALIMAH yang belum dibagi waris oleh seluruh ahliwarisnya yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat-2 telah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat-8 pada titik 2 adalah sudah termasuk materi pokok perkara yang harus dibuktikan didepan persidangan.

## II DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Replik para Penggugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik para Penggugat dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat-8 telah tidak konsisten dalam mengajukan Jawaban/ Eksepsi, oleh karena diawal JawabanNYA pada hal-2 Tergugat-8 menyatakan perkara a quo terdaftar dalam Register perkara No : 220/Pdt.G/2013.PA.SEL, akan tetapi pada dalil JawabanNYA pada hal-2 Tergugat-8 mendalilkan/menyatakan perkara a quo terdaftar di Pengadilan Agama Selong dengan Register perkara No: 09/Pdt.G/2010/PA.GM Tanggal 14 Maret 2013, sehingga jelaslah secara hukum bahwa terhadap gugatan mana yang diajukan Jawaban oleh Tergugat-8, apakah perkara No 220/Pdt.G/2013/PA.SEL atau perkara No 09/Pdt.G/2010/PA.GM,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selain itu pula sangat tidak LOGIS secara hukum suatu perkara TAHUN REGISTRERNYA berbeda dengan tahun pendaftaranNYA, dalam hal ini yang dimaksud oleh Tergugat-8 yaitu Perkara No : 09/Pdt.G/2010/PA.GM Tanggal 14 Maret 2013, yang mana hal tersebut tidak ada relevansinya sama sekali dengan perkara Register a quo. Sehingga jelaslah bahwa Tergugat-8 sangat mengada-ada dan tidak konsisten dengan segenap dalil Eksepsi dan Jawaban NYA

3. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan menolak jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap Jawaban Tergugat-1 s/d Tergugat-6 yang sifatnya mengakui gugatan Para Penggugat.
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat-8 pada angka 3 mengenai data-data tentang obyek sengketa tidak perlu kami tanggapi lagi karena telah tercover dengan dalil Replik Para Penggugat pada bagian Eksepsi diatas. Justru sebaliknya Tergugat-8 yang telah memutarbalikkan fakta hukum diatas Tanah Sengketa, oeh karena identitas Tanah Sengketa yang dikleim oleh Tergugat-8 (no. pipil, percil dan luas) tersebut sama sekali tidak relevan dengan identitas Tanah Sengketa, dan nama Amaq Arsi tidak ada tercatat sebagai wajib pajak atas Tanah Sengketa bahkan mutasi keatas nama Tergugat-7 (Amaq Mahrum) terindikasi Manipulasi dan sekarang sedang diajukan upaya hukum kepada pihak yang berwajib.
5. Bahwa dalil Jawaban Tergugat-8 pada poin 4 adalah tidak beralasan hukum karena sangat jelas pada dalil Jawaban Tergugat-1 s/d Tergugat-6 menyatakan dan membenarkan bahwa obyek sengketa adalah hak milik almarhumah INAQ RUSTAM Alias HAJJAH HALIMAH yang hingga sekarang ini belum dibagi wris oleh seluruh ahli warisnya yaitu Para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Turut Tergugat-2. (vide jawaban Tergugat-1 s/d

Tergugat-6 pada angka 5), sehingga logika hukum menyatakan tidak mungkin seorang Pewaris menumpang diatas Tanah miliknya sendiri.

Selain itu pula dalil Jawaban Tergugat-8 terkait perkara antara Amaq Arsi dan Inaq RUSTAM adalah sangat tidak mendasar karena tidak ada relevansinya dengan Obyek Sengketa dalam perkara a quo.

6. Bahwa dalil Jawaban Tergugat-8 pada angka 5 adalah salah karena sebagaimana telah kami tanggapi pada bagian Eksepsi diatas bahwa Tergugat 7 dan 8 menguasai obyek sengketa yang masih merupakan harta warisan yang belum dibagi waris oleh seluruh ahliwaris almarhumah INAQ RUSTAM Alias HAJJAH HALIMAH yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat 2. Oleh karena hal tersebut sangat jelas perbuatan Tergugat 7 dan 8 yang menguasai obyek sengketa yang belum dibagi waris telah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Selain itu pula Kuasa Hukum Tergugat-8 telah melampaui kewenanganNYA dalam mengajukan Jawaban, karena mereka hanya dikuasakan mewakili Tergugat-8 akan tetapi dalam mengajukan Jawaban Kuasa Hukum Tergugat-8 juga mengatasnamakan Tergugat-7 yang tidak pernah menghadiri persidangan, bahkan Tergugat-8 melalui Kuasa Hukumnya juga memberikan penilaian terhadap keberadaan Tergugat-1 s/d Tergugat-6 yang notabene dalam posisi yang sama (pihak Tergugat) dan telah diwakili/didampingi oleh Tergugat-3, sehingga sikap Kuasa Hukum Tergugat-8 tidak etis diajukan dalam perkara a quo karena telah menyalahi ketentuan hukum acara yang berlaku dan haruslah segenap dalil Jawaban Tergugat-8 tersebut dikesampingkan untuk ditolak seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Jawaban Tergugat-8 pada angka 6 dan 7 tidak beralasan menurut hukum karena seluruh dalil gugatan Para Penggugat telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat-1 s/d Tergugat-6 maka konsekwensi yuridisnya adalah mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya. hal ini telah dijawab oleh Tergugat-1 s/d Tergugat-6 (vide jawaban tergugat-1 sid 6) (Pasal 311 R.Bg. /173 HJ.R), dan terkait dengan keberadaan Tergugat-7 dan Tergugat-9 dalam perkara a quo yang tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara patut maka secara hukum haruslah dianggap bersesuaian dengan sikap Tergugat-1 s/d Tergugat-6, sesuai acuan dalam Kaedah Hukum yaitu YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No: 858 KIPDT/1971 Tanggal 27 Oktober 1971 Jo. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No:1 173 K/PDT/1 972 Tanggal 18 Mei 1977.
8. Bahwa sesuai fakta hukum yang ada mengenai kepemilikan Tanah Sengketa oleh Pewaris (Inaq Rustam Alias Hajjah Halimah) dan terkait dengan keberadaan Para Tergugat diatas Tanah Sengketa, maka demi keadilan dan kepastian hukum segala permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk menjamin gugatan tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan alasan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Replik Para Penggugat Seluruhnya
2. Menolak Eksepsi Tergugat-8 Seiruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerma Replik Para Penggugat Seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Tergugat-1 s/d Tergugat-6 Seluruhnya.
3. Menolak Jawaban Tergugat-8 Seluruhnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Duplik Tergugat 1 s/d 6 dan Turut Tergugat 1 :

Bahwa sebelum menanggapi segenap dalil Replik yang diajukan Para Penggugat dengan ini Para Tergugat Tergugat-1 s/d Tergugat-6), menegaskan tetap dengan seluruh dalil Jawaban yang telah diajukan pada tanggal 17 Juli 2013 baik mengenai Keberadaan Pewaris, keahlian warisan maupun Harta Peninggalan yaitu Tanah Kebun yang menjadi obyek sengketa. Dan terkait dengan keberadaan para ahli warisNYA dalam hal ini Para Penggugat dan Turut Tergugat-2, Tergugat-1 s/d Tergugat-6 tidak bermaksud menguasai seluruh luas Tanah Sengketa karena faktaNYA hanya sebahagian kecil saja dan luas tersebut yang dikuasai oleh Tergugat-1 s/d Tergugat6, kecuali yang dikuasai oleh Tergugat-7 dan Tergugat-8 yang kemudian tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dioperasikan kepada Tergugat-9.

Bahwa selain itu pula dengan Replik Para Penggugat terhadap Jawaban Tergugat-8 dalam hal ini Tergugat-1 s/d Tergugat-6 menanggapi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan tidak mengurangi hal-hal yang telah diajukan Para Penggugat pada bagian Eksepsi yang menanggapi Jawaban Tergugat-8 dalam hal ini Tergugat-1 s/d Tergugat-6 sependapat dengan Para Penggugat. Bahwa sejak Inaq Rustam Alias Hajjah Halmah (Pewars) menguasai Tanah Kebun sengketa kemudian menikah dengan kedua orang suaminya dan berakhir dengan perceraian dan hingga meninggalnya Inaq Rustam Alias Hajjah Halimah, tidak seorangpun dari pihak lain yang pernah menempati ataupun menguasainya selain dari ahli warisNYA yaitu Penggugat-1, Nurminah (ibu kandung Penggugat-2 s/d Penggugat-7 dan Turut Tergugat-2), sampai kemudian Tanah Kebun sengketa dikuasai tanpa alasan yang jelas oleh Tergugat-7 dan 8 dengan data-data yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat-1 s/d Tergugat-6 tetap dengan segenap dalil Jawaban yang telah diajukan pada tanggal 17 Juli 2013 tersebut.
2. Bahwa mengacu dari Replik Para Penggugat poin 2 terkait dengan register perkara No. 09/Pdt.G/2010/PA.GM, jelaslah dalam hal ini Tergugat-8 selain tidak konsisten dalam jawaban terlihat jelas Tergugat-8 beritikad tidak baik dengan maksud mengaburkan fakta hukum tentang registrasi perkara, oleh karena register perkara yang dimaksud oleh Tergugat-8 dalam jawabannya hal-2 tidak terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong melainkan di Pengadilan Agama GIRI MENANG, sehingga demikian halnya jelaslah bahwa selain bermaksud mempolitisir register perkara Tergugat-8 juga bermaksud untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya diatas Tanah Sengketa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Replik Para Penggugat terkait dengan Jawaban Tergugat-8 yang mengklaim identitas Tanah Kebun sengketa dengan Persil, Pipil dan luasnya atas nama Amaq Arsi, dalam hal ini Tergugat-1 s/d Tergugat-6 menilai bahwa Tergugat-8 telah melakukan manipulasi data atas identitas Tanah Kebun tersebut, oleh karena nama Amaq ARSI sama sekali tidak tercatat dalam buku tanah dimaksud, bahkan orang tua Tergugat-7 dan kakek Tergugat-8 yang bernama Amaq ARSI tidak pernah menguasai ataupun menempati Tanah Kebun sengketa, karena Tanah Kebun sengketa telah dikuasai dan dimiliki oleh Inaq Rustam (Pewaris) jauh sebelum perkawinannya dengan kedua orang suaminya. Sehingga jelas bahwa Tergugat-8 telah mengada-ada bahkan berupaya mempolitisir fakta hukum diatas Tanah Sengketa yang merupakan hak milik asal dan Pewaris.
4. Bahwa Replik Para Penggugat pada poin angka-5 yang membantah Jawaban Tergugat-8 adalah beralasan menurut hukum dan Tergugat-1 s/ d Tergugat-6 sependapat dengan alasan Replik Para Penggugat tersebut. Oleh karena sebagaimana jawaban yang telah diajukan bahwa Tanah Kebun sengketa telah dimiliki sekaligus dikuasai oleh Inaq Rustam (Pewaris) sebelum menikah dengan kedua orang suaminya, sehingga Inaq Rustam dan ahli warisnya tidak memerlukan izin pada siapapun untuk menempati atau menguasai harta peninggalannya, demikian pula halnya tentang adanya perkara antara Inaq Rustam dan Amaq Arsi hanyalah rekayasa belaka dari Tergugat-8 demi menguasai Tanah Kebun sengketa yang bukan haknya.
5. Bahwa mencermati dalil Replik Para Penggugat yang menanggapi jawaban Kuasa Hukum Tergugat-8 yang telah melampui hak/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya karena mengatasnamakan Tergugat-7 dan Tergugat- 9 bahkan memberikan penilaian terhadap keberadaan Tergugat-1 s/d Tergugat-6 dalam perkara a quo, dalam hal ini Tergugat-1 s/d Tergugat-6 sependapat dengan Para Penggugat. Oleh karena bukan hak dan kewenangan dan Kuasa Hukum Tergugat-8 untuk menilai keberadaan Tergugat-1 s/d Tergugat-6 yang sama-sama sebagai pihak Tergugat, selain itu pula dengan pernyataan Kuasa Hukum Tergugat-8 tersebut telah menunjukkan fakta bahwa Mereka tidak memiliki kapasitas yang jelas dalam perkara a quo bahkan telah melanggar etika profesi, dan dalam hal ini Tergugat-1 s/d Tergugat-6 sangat berkeberatan dan mohon agar segala dalil jawaban Tergugat-8 dan Kuasa Hukumnya tersebut dikesampingkan dan diktolak seluruhnya.

6. Bahwa mengacu dari fakta-fakta hukum yang ada terkait dengan sengketa Boedel Waris ini serta dengan tidak mengurangi segenap alasan duplik dimuka dengan ini Tergugat-1 s/d Tergugat-6 tetap dengan segenap dalil jawaban dan mohon agar perkara a quo diputus sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id).

Berdasarkan atas segenap alasan-alasan tersebut dengan ini Tergugat-1 s/d Tergugat-6 mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Duplik Tergugat-1 s/d Tergugat-6 Seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Tergugat-1 s/d Tergugat-6 Seluruhnya.
3. Dan atau Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum

Duplik Tergugat 8 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa semua dalil yang tertuang dalam Duplik ini mohon dianggap satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 17 Juli 2013;
2. Pada prinsipnya Tergugat 8 tetap pada jawaban semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat salah menafsirkan Eksepsi Tergugat 8 pada point (1) karena yang sesungguhnya maksud Tergugat 8 adalah apabila Para Penggugat menganggap perbuatan Tergugat 8 sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat 8 melalui Peradilan Umum (i.c. Pengadilan Negeri Selong). Dan mencampuradukkan perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Waris menyebabkan gugatan menjadi kabur, sehingga patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 8 menolak dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang secara nyata dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa replik Para penggugat point (2) yang menganggap Tergugat 8 tidak konsisten adalah tidak benar, karena jelas Jawaban Tergugat 8 menanggapi gugatan Para Penggugat dengan register Perkara No. 220/Pdt.G/2013/PA.SEL., dan bukan yang lainnya. Bahwa adanya kesalahan dalam penyebutan perkara yang lain (No. 09/Pdt.G/2010/PA.GM)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan kesalahan tulis (salah ketik) yang lumrah terjadi, namun dalam perihal di atas telah secara terang dan jelas disebutkan bahwa Eksepsi dan Jawaban Tergugat 8 berkaitan dengan Perkara No. 220/Pdt.G/2013/PA.Sel.

3. Bahwa Replik Para Penggugat point (3) sungguh tidak logis karenanya harus dikesampingkan. Adalah tidak fair apabila mengacu pada jawaban Tergugat 1 s/d 6 yang hanya mengakui dan membenarkan gugatan Para Penggugat, artinya kalau memang Tergugat 1 s/d 6 dalam jawabannya hanya membenarkan saja gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat tidak perlu bahkan buang-buang waktu mengajukan gugatan melainkan cukup meminta penetapan hak waris pada Pengadilan Agama.
4. Bahwa terhadap Replik Para Penggugat point (4) s/d (8), Tergugat 8 tidak akan memberikan penjelasan panjang lebar terhadap Replik Para Penggugat karena semua dalil tersebut tidak benar dan sudah pula diuraikan secara jelas dalam jawaban Tergugat 8. Untuk itu Tergugat 8 akan buktikan kebenarannya nanti di persidangan pada acara pembuktian, namun demikian hal yang perlu Tergugat 8 klarifikasi adalah:
  - a. Bahwa Para Penggugat terlalu berlebihan dalam memaknai jawaban Tergugat 8 point(5), karena pada hakikatnya Kuasa Hukum Tergugat 8 tidak pernah mengatasnamakan Tergugat/pihak lain, namun penyebutan pihak lain dalam jawaban selama hal tersebut relevan dan sesuai dengan fakta bukanlah merupakan kesalahan apalagi dianggap tidak etis.
  - b. Bahwa sangat keliru pula apabila Para Penggugat secara sepihak menafsirkan ketidakhadiran pihak tergugat dalam persidangan (incasu Tergugat 7 dan 9) sebagai sikap/ hal yang bersesuaian dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang lainnya (i.c Tergugat 1 s/d 6), karena ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut dalam persidangan bisa jadi sebagai sikap antipati terhadap gugatan Para Penggugat sehingga Yurisprudensi tersebut tidak tepat diberlakukan dalam perkara A-quo.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat 8 seluruhnya
- menyatakan gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas (obscur libel), karenanya tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
- Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Silsilah Keluarga Inaq Rustam, tertanggal 1 Oktober 2013, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (P.1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Foto Copy Soerat Padjeg Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi Lombok, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kode (P.2);
3. Foto Copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tertanggal 10 Januari 1957, yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendafran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (P.3);
4. Foto Copy Surat Keterangan nomor:066/lpeda/III/10/1978, tertanggal 10 Oktober 1978, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Luar TK. I lpeda Mataram, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (P.4);
5. Foto Copy Berita Acara tgl 13 Agustus 2013 dibuat oleh Mochamad Baehaki, SH., bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (P.5);
6. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor:474.04/10/TRR/PEM/III/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terara tgl 17 Maret 2014, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kode (P.6);
7. Foto Copy Keputusan Pengadilan Negeri Selong no:44/PN.SEL/1977/Pdt. Tanggal 4 Juli 1977, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, (T.7)
8. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar no:64/PTD/1980/Pdt tanggal 31 Maret 1980 bermaterai cukup dan sesuai aslinya,(P.8);
9. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung no:297/PK/Pdt/1989 tanggal 5 Agustus 1994 bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (P.9);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: Lalu Abdul Gafur bin Lalu Muhamad Ali, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat serta tahu nama-namanya, nama Penggugat adalah LALU RUSTAM BIN MAMIQ RATMAYA DKK sedang para Tergugat adalah HAJJAH NURMAH BINTI AMAQ ALIMAH DKK;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Rustam, Inaq Rustam telah meninggal dunia sekitar tahun 1981;
- Bahwa saksi tahu Inaq Rustam pernah menikah 2 kali, yaitu : 1 dengan MAMIQ RATMAYA, memperoleh anak 1, yaitu LALU RUSTAM; 2. Dengan AMAQ ALIMAH, memperoleh anak 2, yaitu : HJ. NURMAH dan NURMINAH;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan AMAQ HALIMAH, saya hanya tahu dari cerita saja, AMAQ HALIMAH sudah meninggal lama sebelum INAQ RUSTAM meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu anak Inaq Rustan yang masih hidup, yaitu : LALU RUSTAM dan HJ. NURMAH, sedangkan NURMINAH meninggal dunia tahun 2006 dengan meninggalkan anak, yaitu :HARWATI, IRWAN, JAUHARI, HIRMAN, MIZAN, QOMARUZZAMAN, SUHARDI;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah perkara ini mengenai tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu tanah seluas kurang lebih 17 are yang terletak di pinggir jalan Terara, dusun Terara Utara, Desa Terara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang disengketakan oleh para Penggugat adalah tanah milik Hj.Halimah atau INAQ RUSTAM;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa ini milik Hj.Halimah dari cerita Hj. Halimah;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah tersebut ketika saksi ditunjukkan surat pipilnya oleh Pak Henok (Tergugat 3) tahun 2013;
- Bahwa saksi menurut cerita orang tua saksi tanah tersebut dibeli oleh Hj. HALIMAH;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan ini pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri antara Amaq Mahrum (Tergugat 7) dengan Hj. NURMAH (Tergugat 1) tetapi saya tidak mengetahui kapan tanah ini diperkarakan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Hj.Halimah dengan Amaq Mahrum;
- Bahwa saksi tahu sekarang yang menguasai tanah yang disengketakan ini adalah Amaq Mahrum dan PT.Parindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Amaq Mahrum dan PT.Parindo menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang bahwa PT.Parindo menguasai tanah sengketa ini karena dapat membeli dari Amaq Mahrum;
- Bahwa saksi tahu Hj. Halimah pernah tinggal diatas tanah tersebut, dan saya pernah diangkat anak oleh Hj. Halimah sejak tahun 1974 dan disunatkan dirumah Hj. Halimah diatas tanah tersebut yang berupa rumah panggung dengan dinding bedek;
- Bahwa saksi tahu setelah Inaq Rustam meninggal, tanah tersebut dikuasai oleh Hj.Nurmah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar bahwa tanah tersebut pernah dibagi waris;

Saksi II: Muhamad Baihaqi,SH. bin Mahasiun, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sedahan Kecamatan Terara, tempat tinggal di Kampung Bumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal beberapa dari Penggugat, yang lainnya tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan mereka;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan INAQ RUSTAM;
- Bahwa saksi diminta Penggugat untuk menerangkan hal tanah atas nama INAQ RUSTAM yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di samping jalan raya Terara Desa Terara dengan luas kurang lebih 20 are.
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah dan ukuran tersebut karena pernah diminta Penggugat turut serta mengukur tanah tersebut;
- Bahwa kedudukan saksi dalam pengukuran tanah tersebut sebagai aparat Desa Terara;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Sedahan dan Tugas pokok saksi mengurus masalah pajak bumi dan bangunan, serta menyelesaikan klaim wajib pajak atas beban pajak dari obyek pajaknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pengukuran tersebut tidak ada hubungannya dengan jabatan saksi, tetapi diminta oleh Penggugat karena ada sengketa dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah tersebut tercatat atas nama INAQ RUSTAM;
- Bahwa saksi tahu dari Buku Leter “d” Desa Suradadi Barat, yang meliputi Desa Terara (pecahan suradadi barat), Desa Santong dan Desa Suradadi yang saya pegang;
- Bahwa saksi tahu yang membuat buku “D” adalah aparat Desa, dan berisi nomor persil tanah, nama pemiliknya, luas tanah, dan riwayat mutasi pemilik;
- Bahwa saksi tahu Buku “D” dibuat sejak ada klasiran tahun 1941, dasar pembuatannya adalah hasil klasiran tahun 1941;
- Bahwa saksi tahu yang membuat/melakukan klasiran adalah Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Mataram.
- Bahwa sepengetahuan saksi klasiran dibuat berkaitan dengan penetapan obyek pajak tanah milik, dan pernah dilakukan 3 kali, yaitu : Klasiran A (Buku leter A) berlaku mulai tahun 1900 sampai dengan 1929, Klasiran B (Buku leter B) berlaku mulai tahun 1930 sampai dengan 1940, klasiran C (Buku leter C) berlaku mulai tahun 1941 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sedahan di Desa Terara (pecahan dari Suradadi Barat), dan saksi menunjukkan kepada Majelis buku dengan tulisan BUKU D Desa Suradadi Barat, Desa Suradai, Desa Santong, yang berisi surat-surat pemberitahuan pajak dan didalamnya terdapat surat pemberitahuan pajak seperti bukti P. 3, dan buku Klasir “D” tanpa tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berisi catatan nomor persil, kelas, luas tanah, nama pemilik, dan keterangan mutasi pemilik. Saksi menunjuk halaman yang tercatat persil nomor 117, kelas I, nama INAQ RUSTAM, keterangan mutasi pemilik kosong);

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul dan sejarah tanah atas nama Inaq Rustam tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai dan yang membayar pajaknya anak Inaq Rustam, yaitu Hj. Nurmah.
- Bahwa saksi menjadi sedahan di Desa Terara sejak tahun 2009 sampai sekarang di Terara dan pernah menerima pembayaran pajak langsung dari Hj. Nurmah;
- Bahwa saksi tahu Tanah persil 117 berbeda dengan 281, dan pemiliknya tercatat nama ARSIH, persil 281 terletak di Desa Santong, karena di Desa Terara tidak ada persil 182. Saksi menunjukkan kembali buku klasir "D" dan menunjuk halaman yang memuat : nomor persil 182 dan nama ARSIH.
- Bahwa saksi tahu tanah dengan nomor persil 117 pernah tercatat atas nama AMAQ ARSI, dan pernah diperbaiki/ralat, karena telah terjadi kesalahan data, lalu di perbaiki menjadi atas nama INAQ RUSTAM. Saksi menunjukkan Buku Klasiran Salah (BKS) tanpa tahun dan menunjuk halaman yang menerangkan persil nomor 177 nama ASRI salah, yang benar nama INAQ RUSTAM.
- Bahwa saksi tahu yang membuat buku BKS aparat Desa dengan dasar klaim pemilik tanah dan pengecekan ulang terhadap fisik tanah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Nomor persil adalah identitas tanah yang ditetapkan berdasarkan klasiran kantor pajak dan dimulai dari daerah atas kemudian turun kebawah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak nol dari penetapan nomor persil tersebut;

Saksi III: Amaq Mawardi bin Amaq Midah, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pihak;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal Inaq Rustam;
- Bahwa saksi tahu Inaq Rustam menikah sebanyak 2 kali yakni suami pertama dengan Mamiq Maya dan suami kedua dengan Amaq Alimah;
- Bahwa saksi tahu Inaq Rustam memperoleh 1 orang anak dengan Mamiq Maya yaitu Lalu Rustam;
- Bahwa saksi tidak tidak ingat kapan Inaq Rustam neikah dengan Mamiq Maya dan Amaq Alimah;
- Bahwa saksi tahu Inaq Rustam Amaq Alimah ada memperoleh 2 orang anak yakni Umah dan Ribut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah perkara ini mengenai tanah yang disengketakan oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang disengketakan oleh para Penggugat adalah tanah milik Inaq Rustam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa ini milik Inaq Rustam memperoleh dari mana, yang saksi ketahui adalah Inaq Rustam tinggal bersama dengan Mamiq Maya suami pertama Inaq Rustam sekitar tahun 1947;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Rustam sejak ia berumah tangga dengan Mamiq Maya.
- Bahwa saksi tahu Inaq Rustam dengan Mamiq Maya cerai hidup;
- Bahwa saksi dengan Amaq Alimah, Inaq Rustam cerai mati;
- Bahwa saksi yang meninggal terlebih dahulu adalah Amaq Alimah;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang tinggal di rumah atau Objek Sengketa tersebut selain Inaq Rustam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang disengketa ini pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri;

Saksi IV: Amaq Haeruman bin Amaq Subuh, umur 70 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Tani, tempat tinggal di Suradadi,  
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pihak;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal Inaq Rustam;
- Bahwa saksi tahu Inaq Rustam menikah sebanyak 2 kali yakni suami pertama dengan Mamiq Maya dan suami kedua dengan Amaq Alimah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Inaq Rustam memperoleh 1 orang anak dengan Mamiq Maya yaitu Lalu Rustam;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Inaq Rustam neikah dengan Mamiq Maya dan Amaq Alimah;
- Bahwa saksi tahu dengan Amaq Alimah ada memperoleh 2 orang anak yakni Umah dan Ribut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah perkara ini mengenai tanah yang disengketakan oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang disengketakan oleh para Penggugat adalah tanah milik Inaq Rustam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa ini milik Inaq Rustam memperoleh dari mana, yang saya ketahui adalah Inaq Rustam tinggal bersama dengan Mamiq Maya;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Rustam sejak ia berumah tangga dengan Mamiq Maya tahun 1947.
- Bahwa saksi tahu Inaq Rustam dengan Mamiq Maya cerai hidup;
- Bahwa saksi tahu Amaq Alimah dengan Inaq Rustam cerai mati;
- Bahwa saksi tahu yang meninggal terlebih dahulu adalah Amaq Alimah
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang tinggal di rumah atau Objek Sengketa tersebut selain Inaq Rustam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan ini pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, sedang para Tergugat menyatakan akan menyampaikan tanggapannya terhadap alat bukti tersebut dalam kesimpulan;

Bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Tergugat 1 s/d 6 serta Turut Tergugat I mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Tanda Terima Pemberitahuan Obyek Pajak. Pajak Bumi dan Bangunan No.01/1986, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, tertanggal 17 Juli 1986, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (T.1-6-1);
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989 tertanggal 2 Januari 1989, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (T.1-6-II);
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, tertanggal 1 April 1996, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (T.1-6-III);

Bahwa Tergugat 1 s/d 6 dan Turut Tergugat 1 menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, sedang Penggugat dan Tergugat 8 akan menanggapi alat bukti tersebut dalam kesimpulan;

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat 8 telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Selong :40/PDT.G/21995/PN.SEL, tgl. 10 Januari 1996, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (T8.1);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor:126/PDT/1996/PT.MTR, tanggal 15 Januari 1997, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (T8.2);
3. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI, reg no.1730 K/Pdt/1997, tanggal 24 Januari 2000, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (T8.3);
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor:01/Pdt.Verz/2000/PN.SEL, tanggal 15 Nopember 2000, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (T8.4);
5. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, nomor 18/Pdt/2001/PT.MTR, tanggal 5 April 2001, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (T8.5);
6. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI nomor:380 PK/Pdt/2002, tanggal 21 Oktober 2002, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (T8.6);
7. Foto Copy Petikan Leter C, tertanggal 11 Juli 1995 dikeluarkan oleh Sedahan Kecamatan Terara III, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kode (T8.7);
8. Foto Copy Proses Verbaal tertanggal 31 Desember 1938 dikeluarkan Kepala District Rarang west, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (T8.8);
9. Foto Copy surat tertanggal 17 Januari 1939, selanjutnya diberi kode (T8.9);
10. Foto Copy Verklaring, tertanggal 15 Januari 1939, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (T8.10);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Vonis, tertanggal 28 Agustus 1939, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (T8.11);
12. Foto Copy Berita Acara Eksekusi, nomor:8/BA.PDT.G/PN.SEL, tertanggal 17 April 2003, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (T8.12);
13. Foto Copy Silsilah Keluarga, tertanggal 28 September 1995, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (T8.13);
14. Foto Copy Surat Ketetapan Pajak hasil bumi, tanggal tidak terbaca yang dikeluarkan oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (T8.14);
15. Foto Copy surat perdamaian tertanggal 18 April 1966 yang diketahui oleh Kepala Desa Sukadana, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kode (T8.15);
16. Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri Selong nomor:40/Pdt.G/1995/PN.SEL, tertanggal kosong bulan September 2013, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode (T8.16);
17. Foto Copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan nomor:40/Pdt.G/BA.EKS/ 2013/PN.SEL, 3 Oktober 2013, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, (T8.17);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut Tergugat 8 juga mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

Saksi I : Ikhwanudin bin H.Ngisti, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mantan Sedahan Kecamatan Terara, tempat tinggal di Terara Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Rustam;
- Bahwa saksi menjadi Sedahan Kecamatan Terara sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa tugas saksi menjadi Sedahan adalah untuk memungut Pajak dan mengenai mutasi pemindahan hak kalau ada perubahan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah perkara ini mengenai tanah yang disengketakan oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang disengketakan oleh para Penggugat adalah tanah seluas 15 are di Terara;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 15 are tersebut adalah asal tanah dari Amaq Arsi;
- Bahwa saksi tahu nama wajib pajak tanah tersebut adalah Nurmah;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tanah tersebut atas nama Nurmah;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut bahkan saya ikut mengukur tanah tersebut menggunakan meter tera (Rool);
- Bahwa saksi mengetahui ada perubahan atas tanah tersebut pada tahun 1967 atas nama Amaq dari Amaq Asri kepada Amaq Mahrum atas dasar mati waris;
- Bahwa saksi tahu nomor persil tanah tersebut adalah nomor 281 atas nama Mahrum dan sejak saya menjadi Sedahan dari tahun 1985 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar pajak adalah Mahrum dan setelah itu berdasarkan klasifikasi tanah udara pada tahun 1992 yang bayar pajak adalah Nurmah;

- Bahwa saksi tahu sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Mahrum setelah di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Selong pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong antara Amaq Mahrum dengan Nurmah dan saya pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi tahu dulu saat saya masih menjadi Sedahan pernah ada upaya perdamaian di Kantor Desa Terara antara Amaq Mahrum dan Nurmah;
- Bahwa saksi tahu Persil nomor 117 ada terletak di Suradadi bukan tanah sengketa ini, sedangkan persil nomor 281 ada terletak di Terara;
- Bahwa saksi tahu atas nama dalam persil 281 adalah H.Seneng, Daeng Baharudin dan Amaq Mahrum Nyangget, Desa Suradadi Barat, Dalungmata;
- Bahwa saksi tahu dalam persil 117 adalah atas nama Amaq Minatih, Amaq Nursilam, Seman, L.Sene, L.Senudin dan Muhamad Talap;
- Bahwa saksi tahu tidak ada wajib pajak atas nama Inaq Rustam;

Saksi II : H.Lalu Jakpar Ratmaja alias Mamiq Wiasni bin Mamiq Ratmawa, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Rustam;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah perkara ini mengenai tanah yang disengketakan oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang disengketakan oleh para Penggugat adalah tanah milik Amaq Arsi di Terara;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Amaq Arsi tersebut karena saya berteman baik dengan Amaq Arsi;
- Bahwa saksi dulu sering ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Amaq Arsi memperoleh tanah tersebut darimana tetapi saya mengetahui tanah tersebut milik Amaq Arsi karena sejak dahulu saya berteman baik dengan Amaq Arsi;
- Bahwa saksi tahu Amaq Arsi adalah anak dari Amaq Alimah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan kenal dengan Amaq Alimah;
- Bahwa saksi tahu Amaq Alimah pernah berumah di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah Amaq Alimah tinggal berumah di lokasi tanah tersebut kemudian Amaq Arsi yang tinggal berumah di lokasi tanah tersebut
- Bahwa saksi tahu Nurmah juga pernah tinggal di lokasi tanah tersebut karena diberi numpang tinggal oleh Amaq Arsi;
- Bahwa saksi menyatakan masyarakat disekitar tersebut mengetahui kalau Nurmah numpang tinggal di rumah Amaq Arsi;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Amaq Asri dengan Nurmah adalah saudara lain ibu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu pernah bagi waris antara Amaq Arsi dengan Nurmah dan Nurimah, Amaq Arsi mendapat bagian di lokasi tanah tersebut sedangkan Nurmah dan Nurimah mendapat bagian di tempat yang lain;
- Bahwa saksi tahu dulu pernah diperdamaikan oleh Distrik karena pada saat itu Inaq Rustam menggugat Amaq Arsi dan dalam surat perdamaian tersebut tanah lokasi sekarang ini yang menjadi bagian Amaq Arsi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perdamaian tersebut dan dalam surat perdamaian tersebut ada tercantum nama anak-anak Inaq Rustam;
- Bahwa saksi tahu surat tersebut ada karena pada saat itu saya menjadi kepala Desa Sukadana;
- Bahwa saksi tidak tahu surat perdamaian itu dibuat dimana, akan tetapi mereka yang terdiri dari anak-anak Inaq Rustam dan Mahrum mendatangi saya selaku Kepala Desa untuk membuat surat perdamaian;
- Bahwa saksi tahu surat perdamaian tersebut dibuat di Sukadana karena orang-orang yang membuat surat perdamaian tersebut adalah warga Sukadana;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sukadana mulai tahun 1961 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Alimah pernah nikah dengan Inaq Rustam;
- Bahwa saksi tahu Pada saat Amaq Alimah menikah dengan Inaq Rustam mereka tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu sebelum Amaq Alimah menikah dengan Inaq Rustam, Amaq Alimah sudah tinggal berumah di lokasi tanah tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, sedang Penggugat dan Tergugat 1 s/d 6 dan Turut Tergugat 1 menyatakan akan menanggapi alat bukti tersebut dalam kesimpulan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sesuai berita acara Nomor : 0220/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 18 Oktober 2013 terhadap obyek sengketa berupa :

- Sebidang tanah kebun/pekarangan yang terletak di Orong Terara, Subak D Suradadi Barat, Dusun Terara Utara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,167 Ha ( $\pm$  1.677 meter<sup>2</sup>) dengan batas :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Rim

Sebelah Selatan : Jalan Raya Terara

Sebelah Timur : Tanah/Rumah : Mamik Kirti, Mamik Ayuni,  
Deng Medalik, Syawal

Sebelah Barat : Tanah/Rumah Mamik Ratnawa, Abah Akup

Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 0220/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 4 Desember 2013 Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Selong untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa. Dan Jurusita Pengadilan Agama Selong telah melakukan penyitaan tersebut sesuai berita acara Nomor : 0220/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 27 Januari 2014;

Bahwa kedua belah pihak berperkara telah menyampaikan kesimpulan masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok perkara ini antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut Tergugat 8 telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 8 yang menyatakan : Tuntutan Penggugat agar perbuatan Para Tergugat terhadap obyek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad heit) merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum bukan Peradilan Agama, sehingga harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard). menurut Majelis tidak cukup beralasan karena tuntutan tersebut hanyalah bersifat accesoir. Adapun mengenai penyebutan objek sengketa dengan Pipil no. 56, Percil No. 117, Klas I, luas  $\pm 0.167$  Ha, yang menurut Tergugat 8 adalah Pipil No. 81, Percil No. 281, Klas I, luas  $\pm 0.167$  Ha., juga tidak dapat dibenarkan karena telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian terlebih dahulu. Demikian pula mengenai gugatan Penggugat error in persona karena antara Para Penggugat dengan Tergugat 7, 8, dan 9 tidak memiliki hubungan kewarisan, menurut Majelis Hakim tidak beralasan sebab Tergugat 7, 8, dan 9 dituntut karena menguasai obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai warisan Inaq Rustam. Oleh karena itu Majelis Hakim sepakat eksepsi Tergugat 8 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Panggugat mendalilkan pada pokoknya INAQ RUSTAM alias HJ. HALIMAH telah meninggal dunia pada tahun 1981 dengan meninggalkan ahli waris para Penggugat, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, serta mendalilkan obyek sengketa adalah harta peninggalan INAQ RUSTAM yang berasal dari harta bawaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai siapa ahli waris INAQ RUSTAM para Tergugat telah mengakui/tidak membantahnya, sedang terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa para Tergugat 1 s/d 6 dan turut Tergugat 1 membenarkannya, namun Tergugat 8 membantahnya dengan dalil tanah sengketa adalah milik Amaq Arsi (ayah Tergugat 7/ kakek Tergugat 8) sebagai warisan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat 8, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedang Tergugat 8 wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat :P.1 s/d P.9 dan saksi-saksi : Lalu Abdul Gafur, Muhamad Baihaqi,SH. Amaq Mawardi bin Amaq Midah, Amaq Haeruman bin Amaq Subuh, Sedangkan Tergugat 1 s/d 6 dan Turut Tergugat 1 mengajukan bukti surat ; T. 1-6, TT.1. 1 S/D 3, dan Tergugat 8 mengajukan alat bukti surat T.8. 1 s/d T.8. 17, serta saksi-saksi : Ikhwandudin bin H.Ngisti dan H.Lalu Jakpar Ratmaja alias Mamiq Wiasni bin Mamiq Ratmawa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang siapa ahli waris dari almarhum INAQ RUSTAM, oleh karena telah diakui/tidak dibantah oleh para Tergugat dan bersesuaian dengan bukti P.1,P.6, dan T.8. 13, serta keterangan saksi-saksi: Lalu Abdul Gafur, Amaq Mawardi, Amaq Haeruman, maka dalil Penggugat; INAQ RUSTAM alias HJ. HALIMAH telah meninggal dunia pada tahun 1981 dengan meninggalkan ahli waris para Penggugat, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dapat dinyatakan telah terbukti, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang obyek sengketa sebagai warisan INAQ RUSTAM yang berasal dari harta bawaan, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, dan P.9 serta saksi-saksi, yaitu Lalu Abdul Gafur bin Lalu Muhamad Ali, umur 55 tahun, Muhamad Baihaqi,SH. bin Mahasiun, umur 41 tahun, Amaq Mawardi bin Amaq Midah, umur 70 tahun, Amaq Haeruman bin Amaq Subuh, umur 70 tahun.

Menimbang, bahwa P.2, P.3, dan P.4, P.5 bukan merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 285 RBg. melainkan surat keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkenaan dengan obyek sengketa yang hanya berlaku sebagai permulaan pembuktian dengan surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 RBg, oleh karena itu akan dipertimbangkan dengan bukti lain. Sedangkan P.7, P.8, P.9 berkenaan dengan obyek lain (sawah) yang letak, luas dan batasnya berbeda, sehingga tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan harus di kesampingkan. Adapun mengenai saksi-saksi Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Lalu Abdul Gafur mengetahui obyek sengketa adalah tanah milik Inaq Rustam dari pengakuan Inaq Rustam. Saksi Muhamad Baihaqi,SH. mengetahui tanah tersebut milik Inaq Rustam dari catatan pembukuan obyek pajak (buku Leter "d" Desa Suradadi Barat, yang meliputi Desa Terara (pecahan suradadi barat), Desa Santong dan Desa Suradadi). Keterangan saksi-saksi tersebut hanya merupakan testimonium de audito;
- Bahwa saksi Amaq Mawardi dan Amaq Haeruman, umur 70 tahun mengetahui : Inaq Rustam tinggal bersama dengan Mamiq Maya diatas obyek sengketa tahun 1947 dan tidak ada orang yang tinggal di objek tersebut selain Inaq Rustam; saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut dan tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, atau tidak mengetahui tanah sengketa ini milik Inaq Rustam memperoleh dari mana. Keterangan ini tidak bernilai, karena pada tahun 1947 saksi baru berumur 3 tahun. Lagi pula dengan melihat umur anak Inaq Rustam dengan Mamiq Maya (Suami ke 1), yaitu Penggugat 1 adalah 87 tahun dan umur anak Inaq Rustam dengan Amaq Alimah (suami ke 2), yaitu Tergugat 1 adalah 77 tahun, maka diketahui Inaq Rustam berumah tangga dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mamiq Maya sekitar tahun 1927-1936 dan sudah berumah tangga dengan

Amaq Halimah pada tahun 1937, sedang saksi baru lahir tahun 1944.

Keterangan saksi-saksi tersebut hanyalah merupakan pendapat-pendapat

serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat bukan merupakan kesaksian yang dapat dijadikan alat bukti menurut ketentuan hukum acara yang berlaku (vide Pasal 308-309 RBg.). Oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tentang adanya pengakuan Tergugat T.1 s/d 6 dan TT. 1, serta bukti : T. 1-6, TT.1. T.1, T.2, dan T.3. Pengakuan mana bersifat subyektif, dan surat mana hanya berupa pemberitahuan pajak yang tidak didukung oleh alat bukti lain, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan dan bukti Tergugat 1 s/d 6 dan Turut Tergugat 1 serta saksi-saksi Penggugat telah dikesampingkan, dan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti lain lagi yang mendukung P.2, P.3, P.4, P.5 meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, maka bukti P.2, P.3, P.4, P.5 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat 8 dengan mengajukan bukti T.8.1 s/d T.8.17. Majelis Hakim berpendapat bukti: T.8.1 s/d T.8.6 merupakan akta otentik dan dapat menjadi bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat didalamnya (vide Pasal 285 RBg.), dan bukti tersebut menunjukkan tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Tergugat 7 / ayah Tergugat 8. Oleh karena itu bantahan dan bukti Tergugat 8 dapat dibenarkan/diterima. Dan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena bantahan Tergugat 8 telah dibenarkan/diterima, maka bukti Tergugat yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa harus dinyatakan ditolak. Dan oleh karena gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa dinyatakan ditolak maka gugatan penggugat selebihnya selain mengenai ahli waris Inaq Rustam, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menetapkan INAQ RUSTAM alias HJ. HALIMAH telah meninggal dunia pada tahun 1981 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu : para Penggugat, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2. Dan menolak yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa telah dinyatakan ditolak, sedang terhadap obyek sengketa telah dilakukan penyitaan sesuai berita acara Nomor 220/Pdt.G/2013/PA. Sel. Tanggal 27 Januari 2014, maka penyitaan tersebut harus dinyatakan tidak berharga dan diperintahkan agar supaya diangkat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai ahli waris dikabulkan dan hanya menguntungkan serta berkaitan dengan kedudukan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat, kecuali Tergugat 7, 8, 9, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat, serta para turut Tergugat secara tanggung renteng dengan kewajiban sama rata, kecuali Tergugat 7, 8, 9;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat 8 tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan INAQ RUSTAM alias HJ. HALIMAH telah meninggal dunia pada tahun 1981 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu : para Penggugat, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;
- Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa berdasarkan berita acara Nomor 0220/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 27 Januari 2014 adalah tidak berharga dan diperintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Selong agar penyitaan tersebut diangkat;
- Menghukum para Penggugat dan para Tergugat, serta para turut Tergugat secara tanggung renteng dengan kewajiban sama rata, kecuali Tergugat 7, 8, 9; untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.321.000,- (Empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Selong pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 H. oleh kami HARUN JP.S.Ag.MH.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH,SH. Drs. MUTAMAKIN, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim Anggota serta LALU KUSUMA ABDI, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat 1 s/d 6 dan Turut Tergugat 1, serta Tergugat 8, tanpa hadirnya Tergugat dan turut Tergugat lainnya;

KETUA MAJELIS,

t t d

**HARUN JP. S.Ag.MH.I.**

HAKIM ANGGOTA,

t t d

t t d

**Dra. NAILY ZUBAIDAH,SH.**

**Drs.MUTAMAKIN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

t t d

**LALU KUSUMA ABDI, SH**

### Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 1.440.000 |
| 4. Baiaya PS         | : Rp. 1.000.000 |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Penyitaan : Rp. 1.790.000,-

6. Biaya Administrasi : Rp. 5.000,-

7. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 4.321.000

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Plt. P A N I T E R A,

Drs. H. M U H T A R.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)